



Jalan Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah Malili
Telepon 0474 3220071
Email : luwutimurawaslu@gmail.com

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 003/ADM/BWSL.Kab.Lutim/27.10/V/2019

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari:

Nama : SYAHRUDDIN,SH
No.KTP : 7324061504700001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Saluborro RT/RW 004/000, Desa Bawalipu Kec.Wotu
Tempat,Tanggal Lahir : Wotu, 15 April 1970
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

dengan laporan, pada Selasa 15 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/ADM/BWSL.Kab.Lutim/V/2019-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materil

- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Dusun. Saluborro, Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan-----
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

- Nama;
- Alamat;
- Nomor Telepon atau faksimili; dan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

b. Identitas Terlapor terdiri atas:

- Nama;
- Alama;
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu;

2. Syarat Materil

a. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

- Waktu peristiwa;
- Tempat peristiwa;
- Saksi;
- Bukti lainnya; dan
- Riwayat/uraian peristiwa.

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa yang melaporkan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Saluborro RT/RW 004/000, Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Pelapor-----

b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah KPU Kab. Luwu Timur, PPK di Kec. Wotu, dan Kec. Burau Seluruh PPS di Kec. Burau, PPS Desa Kalaena, Desa Tabaroke, Desa Karambua, Desa Rinjani, Desa Kanawatu, Desa Maramba, Desa Madani,

Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Desa Lera dan Desa Balo-Balo di Kec. Wotu dan Seluruh KPPS di Desa tersebut diatas-----

- c. Bahwa seluruh PPS di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tidak menempelkan /mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum-----
- d. Bahwa PPS Desa Kalaena, Desa Bahari, Desa Tabaroke, Desa Karambua, Desa Rinjani, Desa Kanawatu, Desa Maramba, Desa Madani, Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Desa Lera dan Desa Balo-balo di Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur tidak menempelkan/mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari TPS di Wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum-----
- e. PPS Desa Lanosi Kecamatan Burau tidak dapat memberikan/mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari Seluruh TPS di Wilayah kerjanya padahal di Desa Lanosi Partai Demokrat tidak memiliki saksi di semua TPS sehingga pelapor berhak meminta kepada PPS Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Desa Lanosi-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat formil-----
- g. Bahwa Pelapor Melampirkan Bukti berupa Foto Dokumen C1-----

- h. Bahwa Pelapor menyertakan Dua orang saksi dalam Lapornya atas nama saudara Awaluddin dan saudara Kaharuddin-----
- i. Bahwa Pelapor meminta dalam Lapornya, untuk:-----
- 1) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk segera memanggil, menyelidiki, memeriksa dan menuntut Ketua dan Anggota PPS di Desa-desa yang tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 -----
 - 2) Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS di Desa-Desa yang disebutkan di atas;-----
- b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) jo Pasal 461 ayat (1) dan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (1) menyatakan: *"Pelanggaran Administrasi Pemilu Meliputi Pelanggaran Terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu"*. Dan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *"Bawaslu Provinsi, dan bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu"*;-----
 - Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan"*

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran-----

c. Mengenai Kedudukan atau status pelapor dan terlapor

1. Kedudukan Pelapor;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu"-----
- Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur-----

2. Kedudukan Terlapor;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c), (d), (e), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "KPU Terdiri atas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang

berbunyi: *"Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Penyelenggara Pemilu--*

- Bahwa yang menjadi Terlapor adalah KPU Kab. Luwu Timur, PPK di Kec. Wotu dan Kec. Burau, seluruh PPS di Kec. Burau, PPS Desa Kalaena, Desa Bahari, Desa Tabaroke, Desa Karambua, Desa Rinjani, Desa Kanawau, Desa Maramba, Desa Madani, Desa Tarengge Timur, Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Desa Lera dan Desa Balo-Balo di Kec. Wotu dan Seluruh KPPS di Desa tersebut diatas.
- Bahwa PPK adalah Penyelenggara Pemilu untuk wilayah-wilayah kecamatan yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kelurahan/Desa-----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

d. Mengenai Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu".-----*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi: "Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM". -----

- Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu pada hari minggu tanggal 21 April 2019 dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pada Tanggal 15 Mei 2019;-----
- Bahwa pelapor dalam menyampaikan laporannya melewati tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bertentangan juga dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang berbunyi *"Laporan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan umum disampaikan paling lama tujuh hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi tersebut;*-----
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa Laporan Pelapor dengan Nomor 003/ADM/BWSL/Kab. Lutim/27.10/V/2019 dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil laporan-----
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor-----

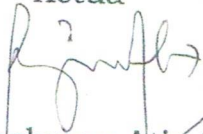
Mengingat :

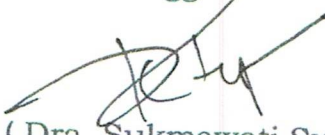
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum-----

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelapor dengan Nomor 003/ADM/BWSL/Kab. Lutim/27.10/V/2019 tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima-----
2. Menyatakan Laporan Pelapor dengan Nomor 003/ADM/BWSL/Kab. Lutim/27.10/V/2019 tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur oleh
1) Rahman Atja, S.E, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, 2)
Dra. Sukmawati Suaib, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, 3) dan
Zaenal Arifin, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, pada
hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, dan
dibacakan secara terbuka untuk umum-----

Ketua

(Rachman Atja, S.E)

Anggota

(Dra. Sukmawati Suaib)

Anggota

(Zaenal Arifin, S.Sos)

Sekretaris Pemeriksa

(Ishak, S.Si.)